

PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA TERHADAP KORBAN PENCABULAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XVII/2019

Jidny Izham Al Fasha, Moch. Daffa Syahrizal

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Email: jidny18001@mail.unpad.ac.id

Abstrak

Realisasi fungsi dan tugas-tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ditujukan pada anak korban tindak pidana pencabulan di seluruh Indonesia, upaya optimalisasi fungsi dan tugas sangatlah diperlukan agar keterbatasan jangkauan tidak mengganggu realisasinya. Penelitian dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai realisasi dan optimalisasi fungsi dan tugas-tugas dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif serta metode analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Komisi Perlindungan Anak Indonesia merealisasikan fungsi dan tugas-tugasnya dengan mengutamakan kesesuaiannya terhadap kasus pencabulan anak sebagai delik biasa yang perlu diproses dengan baik di bawah pengawasan Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang berorientasi pada perlindungan anak korban. Mengenai optimalisasi, Komisi Perlindungan Anak Indonesia perlu mengadakan kerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai bagian dari masyarakat sipil dan juga bersinergi dengan Pemerintah Daerah mengingat permohonan uji materiil terhadap undang-undang perlindungan anak mengenai Komisi Perlindungan Anak Daerah telah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci : KPAI, peran, pencabulan.

Abstrak

Because the realization of the functions and tasks of the Indonesian Child Protection Commission is aimed at child victims of sexual abuse crimes throughout Indonesia, efforts to optimize the functions and tasks are very necessary so that the limited reach does not interfere with its realization. This research is intended to provide an overview of the realization and optimization of the functions and tasks of the Indonesian Child Protection Commission. The research method used in this paper is a normative juridical approach and an analytical method using a qualitative juridical approach. Based on the results of the research, the Indonesian Child Protection Commission realizes its functions and tasks by prioritizing its suitability for a child molestation case as an ordinary offense that needs to be processed properly under the supervision of the Indonesian Child Protection Commission, which is oriented towards the protection of child victims. Regarding optimization, the Indonesian Child Protection Commission needs to collaborate with Non-Governmental Organizations as part of civil society and also synergize with the Regional Government considering that the Constitutional Court has rejected the application for a judicial review of the child protection law regarding the Regional Child Protection Commission.

Keyword: KPAI, molestation, role.

1. Pendahuluan

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada kedua insannya, bahwa mereka akan disebut sebagai orang tua sehingga memiliki kehidupan yang lebih dari diri mereka masing-masing. Anak akan berproses dengan belajar dari

asosiasinya yang berbeda-beda. Sepanjang proses ini, mental dan pengembangan moral anak, yaitu dalam membedakan mana yang benar dan salah anak masih dalam perkembangan sehingga rentan. Karena kerap kali terpengaruh dan terganggu oleh berbagai faktor yang berada di luarnya. Salah satunya, adalah pencabulan terhadap anak. Pencabulan menurut R. Soesilo adalah suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan dan/atau keji di dalam lingkup nafsu birahi kelamin.¹

Dampak pencabulan terhadap tiap anak berbeda-beda, karena bergantung pada pemahamannya mengenai moralitas seksual serta nilai dan norma yang terkait, meskipun tidak paham, mereka dapat dan memiliki kemampuan untuk merasakan sedih, ingin muntah, selalu terganggu, memberontak, merasa aneh, menolak dan/atau tidak berdaya.² Pencabulan terhadap anak di bawah umur 15 (lima belas) tahun atau anak yang belum waktunya dikawin diatur dalam Pasal 290 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP).

Lalu, Pasal 290 ayat (3) dan Pasal 293 KUHP yang menyebutkan cara-cara pelaku sehingga pencabulan terhadap anak dapat terjadi, yaitu secara berurutan dengan bujukan dan dengan cara-cara yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 293 KUHP yang merupakan delik aduan, yaitu dari memberi uang/barang atau mungkin hanya menjanjikan kedua hal itu atau menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan dengan korban, atau dengan membuat sesat anak. Selanjutnya tidak terpaku pada anak sebagai korban, KUHP mengatur Pasal 289 KUHP yang menyebutkan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai cara yang digunakan pelaku. Terkait pelaku juga, Pasal 292 KUHP dapat dikenakan apabila pelakunya memiliki alat kelamin yang sama dengan anak, yaitu keduanya berjenis kelamin laki-laki dan Pasal 294 ayat (1) KUHP yang secara rinci menentukan kualitas anak sebagai korban sehingga secara otomatis menentukan kualitas pelaku, entah korban adalah anak kandung yang dicabuli orang tua kandung atau anak tiri oleh orang tua tiri atau anak angkat oleh orang tua angkatnya dan kualitas-kualitas lainnya sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan pasal. Di samping itu, KUHP mengatur Pasal 294 ayat (2) ke-2 KUHP yang menentukan kualitas pelaku dalam hal profesinya yang berkaitan dengan korban, baik itu dewasa maupun anak yang masuk dalam institusi terkait.

Selain diaturnya tindak pidana, upaya dalam menciptakan suatu kesejahteraan yang didambakan, Negara melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan UU No. 23 Tahun 2002) *juncto* Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

¹ R. Soesilo. (1994). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia. Bogor, hal. 327

² Ety Indriati. (2001). *Child Sexual Abuse (Pencabulan Terhadap Anak): Tinjauan Klinis dan Psikologis*. Berkala Ilmu Kedokteran.v33n1. hal. 15

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan UU No. 35 Tahun 2014) Jo. Peraturan Presiden RI Nomor 61 Tahun 2016 membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (selanjutnya disebut dengan KPAI).

Dalam hal ini, keberadaan KPAI menunjukkan suatu urgensi saat kasus pencabulan di Indonesia kerap terjadi. Berikut data yang hanya didasarkan kepada upaya pengaduan anak berdasarkan klaster Anak Berhadapan Hukum (ABH) sebagai korban terkait pencabulan:³ Kasus ABH sebagai korban kekerasan seksual, baik itu pemerkosaan atau pencabulan berada di angka 192 anak pada tahun 2016, 188 anak pada tahun 2017, 182 anak pada tahun 2018, 190 anak pada tahun 2019, dan meningkat menjadi 419 anak pada tahun 2020. Berbeda dengan kasus kekerasan seksual, di rentang tahun 2016-2020, kasus dimana ABH sebagai korban sodomi atau pedofilia baru terdata di tahun 2020, yaitu sebanyak 20 anak.

Tentunya data di atas tidak dapat dijadikan sebagai patokan karena angka kasus hanya menunjukkan kasus yang masuk, yaitu melalui pengaduan kepada KPAI, baik langsung, *online* Bank Data Perlindungan Anak, hasil pemantauan dan investigasi kasus KPAI, dan *hotline service* KPAI.⁴ Oleh karena itu, konsep *dark crimes* masih berlaku saat terdapat fakta-fakta dan keadaan-keadaan bahwa pencabulan terjadi, tetapi tidak pernah diketahui keberadaannya oleh aparat penegak hukum sehingga membuat anak korban lepas dari pengawasan KPAI.

Memperhatikan peningkatan kasus yang sangat memprihatinkan di tahun 2020, maka patut untuk dicatat bahwa Pencabulan dibarengi pemerkosaan serta praktik pedofilia ini merupakan kejahatan yang perlu segera diberantas. Salah satu contoh kasusnya adalah apa yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas, pencabulan diduga telah terjadi kepada Bunga (9 Tahun). Tersangka yang ditentukan oleh Kepolisian Jemaja adalah ayahnya yang menderita penyakit prostat. Ibunya pun membawa Bunga ke Komisi Perlindungan Anak Daerah (selanjutnya disebut dengan KPAD) di tingkat provinsi dengan alasan bahwa suaminya tidak akan berbuat cabul. Terhadapnya, Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (selanjutnya disebut dengan KPPAD) Provinsi Kepulauan Riau dan KPPAD Kabupaten Kepulauan Anambas bekerja sama dengan kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan PPPA Provinsi Kepulauan Riau melakukan *assessment* serta pendampingan terhadap Bunga dengan menggunakan 2 (dua) psikolog. Hasil pendampingan ini menentukan kalau ada pelaku lain dalam pencabulan ini.⁵

³<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>, diakses tanggal 4 Juli 2021

⁴ *Ibid.*

⁵<https://zonakepri.com/kpai-pencabulan-anak-dibawah-umur-diduga-ada-pelaku-lain/>, diakses tanggal 29 Oktober 2020

Selain dari kasus di atas, banyak kasus pencabulan yang telah terjadi di daerah lainnya, bahkan di pelosok wilayah. Terhadap kasus-kasus yang demikian, KPAI menurut Undang-Undang Perlindungan Anak perlu mengawasi upaya perlindungan dan pemenuhan hak dari seorang anak yang telah menjadi korban. Namun, apabila merujuk pada kedudukannya yang berada di pusat, KPAI dapat disebutkan sebagai lembaga dengan kewenangan yang bersifat masif karena pengawasannya ditujukan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak di seluruh wilayah NKRI. Terhadap hal ini, Undang-Undang menentukan pembentukan KPAD sebagai dukungan terhadap pengawasan yang dilakukan KPAI, tetapi bersifat opsional sehingga masih banyak daerah yang tidak memiliki KPAD.

Di tahun 2019 saja, KPAD hanya ada 5 (lima) di tingkat provinsi dan 33 (tiga puluh tiga) di tingkat kabupaten/kota.⁶ Karena itu telah tercipta suatu kesulitan berupa terbatasnya jangkauan realisasi fungsi dan tugas-tugas KPAI. Inisiatif untuk mengatasi kesulitan tidak berhenti di Rapat Koordinasi Nasional KPAD pada tanggal 10-12 September 2015 yang memiliki visi berupa pembentukan KPAD di daerah-daerah Indonesia, tetapi juga sampai dengan mengajukan permohonan uji materiil untuk UU No. 35 Tahun 2014 yang merupakan produk legislatif terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut dengan MK) yang bertugas untuk menjamin kedudukan konstitusi sebagai hukum tertinggi.⁷

Adapun sebelum penelitian ini dilakukan terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki unsur kemiripan topik, yaitu mengenai KPAI, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Sherly Livinus dan Mety Rahmawati dengan judul "Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus: Penganiayaan Anak Adopsi Hotel Meridien Jakarta Pusat Oleh CW)". Yang pada intinya, penelitian tersebut membahas mengenai perlindungan hukum pada anak serta membahas mengenai upaya yang dilakukan oleh KPAI terhadap anak korban penganiayaan. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Fildzah Hani Mufidah dan Wina Puspita Sari, dengan judul "Strategi Humas KPAI dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan Pada Kasus Bullying Terhadap Guru , Januari - April , 2019 ". Yang membahas mengenai strategi Humas KPAI untuk meminimalisir terjadinya kasus *bullying* terhadap guru. Sedangkan dalam penelitian ini lebih menekankan pembahasan terkait optimalisasi dari peran KPAI yang mendapat kesulitan karena keterbatasan jangkauannya dalam merealisasi fungsi dan tugas-tugas KPAI pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XVII/2019.

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XVII/2019, hal. 44

⁷ Nanang Sri Darmandi. (2012). Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan. Jurnal Hukum.vXXVIIIIn2. hal. 1097

Atas dasar uraian tersebut, pusat perhatian sekaligus pokok permasalahan dalam penulisan ini, terkait dengan bagaimana KPAI merealisasikan fungsi dan tugasnya serta mengoptimalkan peran KPAI dalam hal pengawasan terhadap terselenggaranya perlindungan anak korban tindak pidana pencabulan sebagai subjek hukum yang perlu dilindungi sehingga keselamatan dan kepentingan umum masyarakat terjamin.

2. Metode

Penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyebutkan penelitian ini merupakan penelitian hukum kepustakaan, suatu penelitian yang dilaksanakan dengan meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.⁸ Adapun tahapan penulisan yang dilakukan, yaitu: Penelitian kepustakaan, yakni dalam hal mengumpulkan data yang terdiri atas bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-undang Dasar 1945, Kitab undang-undang hukum pidana, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Di samping itu, dalam penulisan ini juga menggunakan bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang mampu membuat jelas hal-hal berkenaan dengan bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah baik berupa buku-buku, jurnal dan majalah dari kalangan sarjana hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak. Selanjutnya berkaitan dengan metode analisis yang digunakan dalam tulisan ini adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu dalam menganalisa data-data yang berasal dari data sekunder.

3. Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan

a. Perlindungan Anak

Dengan adanya hak asasi anak menurut Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 sebagai suatu jaminan atas perlindungan, langkah-langkah Indonesia sebagai negara hukum yang dilandaskan kepada Pancasila dalam tahapan formulasi menjadi jelas, yaitu perlu diundangkannya peraturan perundang-undangan sebagai bentuk politik hukum Indonesia dengan akomodasi terhadap hak asasi manusia di dalamnya.⁹ Yang dimaksud oleh politik hukum menurut Mahfud MD adalah suatu *legal policy* yang sifatnya nasional, baik yang sedang atau telah dilaksanakan maupun yang baru akan dilaksanakan.¹⁰

Khusus mengenai jaminan atas perlindungan terhadap hak asasi anak, *legal policy* Indonesia terdapat di dalam UU No. 23 Tahun 2002 yang diikuti dengan 2

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers. Jakarta, hal. 13 - 14

⁹ Jefri Porkonta Tarigan. (2017). Akomodasi Politik Hukum Di Indonesia Terhadap Hak Asasi Manusia Berdasarkan Generasi Pemikirannya. *Jurnal Konstitusi*.v14n1. hal. 169

¹⁰ Mohammad Mahfud Mahmudin. (1998). *Politik Hukum Di Indonesia*. Pustaka LP3ES. Jakarta, hal. 9

(dua) kali pembaruan, yaitu UU No. 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan UU No. 17 Tahun 2016).

Berdasarkan Pasal 20 UU No. 35 Tahun 2014, terselenggaranya perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang ditanggung oleh negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali. Oleh karena itu, penyelenggaraan perlindungan akan maksimal, apabila pemerintah, masyarakat, dan orang tua bekerja sama.¹¹ Merujuk kepada hal kelembagaan, KPAI dibentuk sebagai *support system* bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah karena kedua pelaksana kekuasaan eksekutif tersebut memiliki kewajiban untuk menyediakan dana dalam hal kedudukannya sebagai penyelenggara terjadinya perlindungan anak sehingga wilayah yang ditempatinya ini benar-benar layak anak.

Kelayakan wilayah bagi anak telah menjadi perhatian, tetapi sebuah kejahatan terhadap anak, sangat jelas merugikan hak-hak yang melekat bukan suatu perbuatan yang jarang terjadi. Kejahatan dilakukan oleh anggota lingkungan masyarakat sekitarnya, bahkan dalam beberapa kasus yang terjadi pelakunya merupakan anggota keluarganya sendiri. Pada pokoknya, pencabulan ini dapat mengakibatkan kerugian fisik maupun kerugian non-fisik pada anak korban. Yang dimaksud dengan kerugian non-fisik adalah mental yang terganggu maupun mengalami ketakutan tanpa henti.¹²

b. Tindak Pidana Pencabulan Dengan Anak Sebagai Korban

Terhadap pencabulan, kebijakan kriminal memiliki suatu reaksi terhadapnya. Sudarto mengemukakan bahwa kebijakan kriminal adalah kebijakan yang dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga resmi dengan tujuan guna menanggulangi kejahatan.¹³ Terhadap tindak pidana pencabulan, maka tindakan represif, yaitu pelaksanaan tindakan aparat penegak hukum setelah terjadinya pencabulan merupakan menjadi suatu hal yang perlu diefektifkan. Mengingat cukup pentingnya untuk anak, tindakan represif memiliki pengaruh terhadap masyarakat berupa pencegahan sehingga individu yang secara potensial dapat menjadi pelaku tindak pidana pencabulan tidak

¹¹ Nurini Aprilianda. (2017). Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif. *Arena Hukum*.v10n2. hal. 322

¹² *Ibid.*, hal. 312

¹³ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung, hal. 114

melaksanakan niat jahatnya karena takut terhadap kekuasaan penguasa melalui organ-organnya.¹⁴

Pencabulan sebagai kejahatan telah diatur secara rinci dari Pasal 289-294 KUHP, tetapi telah secara terpisah dalam merumuskan hal-hal mengenai korban, pelaku sampai cara-cara dari pelaku hingga terjadi pencabulan. Berbeda dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang telah mempositifkan perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan terhadap anak dan bagi pelanggar akan dikenakan suatu sanksi¹⁵, termasuk pencabulan terhadap anak. Sebagai *lex specialis* KUHP yang telah disebut, khususnya terkait anak sebagai korban, maka yang digunakan dalam praktik adalah Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014. Aturan hukum tersebut menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Untuk ancaman pidananya, pelanggaran terhadap pasal ini diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016, bahwa keputusan hakim mengenai pemberian pidana oleh hakim dibatasi oleh batas minimal pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan maksimal selama 15 (lima belas) tahun serta maksimal pidana denda sebanyak 5 (lima) miliar rupiah. Melalui perubahan ini, Pasal 82 memuat aturan pemberian pidana (*straftoemeting regels*) yang baru, yaitu mengenai pemberatan pidana sebesar $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana menurut ayat (1) terhadap pelaku saat:

- 1) Pelaku yang bertanggung jawab atas terjadinya pencabulan adalah orang tua, wali, individu yang merupakan keluarga, individu yang merawat anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat berkaitan dengan perlindungan anak, atau terlibat dalam persekutuan.
- 2) Pelaku pernah dipidana atas terjadinya Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014.
- 3) Pencabulan mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau meninggalnya korban.

Selain daripada itu, sebagai kekhususan daripada UU No. 17 Tahun 2016, Pasal 82 ayat (5) memberikan kuasa kepada hakim untuk dapat memberikan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Kemudian berdasarkan Pasal 82 ayat (6), hakim dapat memberikan sanksi tindakan sepanjang fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di pemeriksaan persidangan sesuai dengan poin a, b, dan c di atas, yaitu rehabilitasi dan

¹⁴ *Ibid.*, hal. 88

¹⁵ Dian Ety Mayasari, Andreas L. Atjengbharata, dan Tomi Hadi Moelyono. (2021). Penyuluhan Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Orang Tua Selama Pandemi Covid 19 Melalui *Social Service Webinar*. Jurnal Dedikasi Hukum.v1n3. hal. 288

pemasangan alat pendeteksi elektronik guna mengetahui keberadaannya. Sanksi tindakan (*measure*) berbeda dengan sanksi pidana, dikutip dari Sudarto, tindakan ditujukan sebagai suatu upaya perlindungan bagi masyarakat dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.¹⁶

Seperangkat aturan hukum di atas secara jelas telah menyederhanakan tindak pidana pencabulan terhadap anak apabila dibandingkan dengan KUHP sebagai ketentuan pidana umum sehingga lebih sesuai dengan politik hukum Indonesia perihal pidananya dan lebih efektif dalam pendakwaannya karena jaksa penuntut umum dapat mengadakan reduksi fakta-fakta dalam hal pembuatan surat dakwaan dengan fokus kepada 1 (satu) formulasi tindak pidana, walaupun perbuatan cabul terhadap anak melanggar ketentuan-ketentuan pidana umum. Fokusnya ini ditandai oleh fenomena penegakan hukum dimana jaksa penuntut umum seringkali menyusun surat dakwaan memakai model yang tunggal, seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Jap, yang mana pemeriksaannya didasarkan kepada Pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Jo. UU No. 17 Tahun 2016 sebagai dakwaan tunggal.

c. Fungsi Dan Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Untuk meningkatkan kemampuan hukum dalam menciptakan suatu keadaan yang diharapkan oleh hukum¹⁷, yakni perihal terawasinya pelaksanaan pemenuhan hak anak sehingga efektif, terdapat cara-cara yang termuat dalam pasal 74 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2014. Berdasarkan ayat (1), pembentukan KPAI sebagai lembaga independen dengan fungsi pengawasan diperlukan sehingga upaya penghormatan, penjaminan, pemenuhan dan pemajuan hak asasi anak menjadi terbantu secara signifikan karena pengawasan penting dalam mengarahkan perlindungan dan pemenuhan hak anak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sesuatu yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pengawasan itu berbeda dengan pengendalian yang menghadihkan lembaga sebuah tindakan korektif terhadap objek yang di bawah pengendalian.

Oleh karena itu, KPAI sebagai *state auxiliary organs* dengan jenis *independent regulatory bodies*¹⁸ hanya dapat memberikan suatu teguran, mengeluarkan publikasi, merekomendasikan, dan hal-hal yang memang dibutuhkan demi terlaksananya pemenuhan hak anak oleh lembaga-lembaga teknis, tetapi tidak

¹⁶ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana, Op.cit.*, hal. 110

¹⁷ Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari. (1987). Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.v17n1. hal. 59

¹⁸ Denny Indrayana. (2008). *Negara Antara Ada Dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan*. Kompas. Jakarta, hal. 266

dapat menjatuhkan sanksi internal maupun administratif.¹⁹ Perihal tugasnya, KPAI memiliki tugas yang diamanatkan dalam Pasal 76 UU No. 35 Tahun 2014, yaitu:

“Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas:

- a. melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;*
- b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan anak;*
- c. mengumpulkan data informasi mengenai Perlindungan Anak;*
- d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;*
- e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;*
- f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan*
- g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang ini”.*

Jelasnya mengenai realisasi daripada tugas-tugas tersebut, KPAI melakukan tindak lanjut atas kasus yang masuk, kemudian dipilah menurut kebutuhan akan solusinya.²⁰ Merujuk pada kasus yang disebut di atas, KPPAD Provinsi Kepulauan Riau dan KPPAD Kabupaten Kepulauan Anambas yang telah menerima pengaduan dari Ibu anak korban pencabulan bahwa penetapan ayahnya sebagai tersangka itu salah. Untuk mengefektifkan upaya perlindungan berupa terjadinya pencabulan terhadap anak yang disertai dengan persoalan mengenai penetapan tersangka oleh Kepolisian setempat, KPAD di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten tersebut mampu menempatkan diri untuk senantiasa memberikan atensi kepada anak korban dengan melakukan kerja sama dengan PPPA Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan pendampingan terhadap anak korban saat aparat penegak hukum berupaya dalam menemukan pelaku yang sebenarnya.

Berdasarkan tugas-tugas dari KPAI, realisasinya dapat ditentukan sebagai berikut: Apabila terdapat sebuah pengaduan, baik secara *offline* maupun online mengenai adanya dugaan terjadinya tindak pidana terhadap anak, maka KPAI melaksanakan fungsi pengawasannya dengan mengajukan permintaan atas suatu bantuan dan/atau koordinasi kepada lembaga terdekat dari masyarakat, seperti RT/RW, Kelurahan, Pemerintah Daerah, atau bahkan pekerja sosial

¹⁹ Ryan Chandra Ardhyanto. (2015). Optimalisasi Peran KPAI Sebagai State Auxiliary Organs Dalam Perlindungan Terhadap Anak Terlantar. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta, hal. 35

²⁰ Fildzah Hani Mufidah dan Wina Puspita Sari. (2020). Strategi Humas KPAI Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan Pada Kasus Bullying Terhadap Guru. Jurnal Communicology.v8n1. hal. 58

sehingga tindakan menurut kewenangan dari pihak-pihak tersebut dapat diambil.²¹

Dalam merealisasikan tugas pengawasannya juga, KPAI melakukan pengawalan dan pemberian rekomendasi. Pengawalan dilakukan dengan mencari tahu mengenai suatu kronologi atas masalah, kemudian menghubungi pihak-pihak yang relevan dan/atau berwenang sehingga kasus segera ditangani. Jauh daripada itu, koordinasi dilakukan berkomunikasi melalui laporan, seperti pengiriman laporan balasan mengenai kemajuan dari penanganan kepada KPAI sehingga KPAI dapat menyimpulkan apa saja kebutuhan dari anak korban hingga kemudian direkomendasikan oleh komisioner KPAI. Misalnya, psikolog, dokter, sarana, fasilitas, maupun perlakuan terhadap anak pelaku mengenai apa yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan.²²

Di samping itu juga KPAI mempunyai tugas untuk mengadakan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak yang merupakan kasus perdata, seperti mediasi perihal penelantaran anak atau kuasa asuh anak korban penelantaran dimana KPAI melakukan rapat koordinasi dengan beberapa lembaga-lembaga tertentu yang berwenang, yaitu Kementerian Sosial, Kementerian PPPA, pihak kepolisian dan pihak rumah aman.²³ Terhadap pencabulan yang ditentukan sebagai tindak pidana dalam UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 17 Tahun 2016, upaya mediasi perlu dikesampingkan dengan merujuk pada fakta bahwa Pasal 76E jo. Pasal 82 itu adalah kasus tindak pidana yang merupakan delik biasa sehingga apabila suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana pencabulan telah dilaporkan, maka terjadinya tindak pidana sebagai kasus perlu diproses menurut hukum acara pidana, yaitu oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan tanpa bisa dicabut laporannya.

Tak lupa akan keberadaan anak korban pencabulan, KPAI juga perlu untuk senantiasa melakukan pengawasan terhadap dilaksanakan atau tidaknya maupun efektif atau tidaknya pelaksanaan pemberian perlindungan dan pendampingan di tiap tingkat pemeriksaan sebagai salah satu upaya dilakukannya perlindungan khusus.

4. Optimalisasi Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Melalui Kerja Sama

KPAI memiliki fungsi yang masif, yaitu “pengawasan” yang juga menjadi pembatas dari kewenangan KPAI, bahwa KPAI bukanlah lembaga teknis terhadap peristiwa-

²¹ Sherly Livinus dan Mety Rahmawati. (2018). Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus: Penganiayaan Anak Adopsi Di Hotel Le Meridien Jakarta Pusat oleh CW. Jurnal Hukum Adigama.v1n1.

²² Fildzah Hani Mufidah dan Wina Puspita Sari. Strategi Humas KPAI Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan Pada Kasus Bullying Terhadap Guru. *Op.cit.*, hal. 61

²³ Ryan Chandra Ardhyanto. Optimalisasi Peran KPAI Sebagai State Auxiliary Organs Dalam Perlindungan Terhadap Anak Terlantar. *Op.cit.*, hal. 65

peristiwa hukum menyangkut hak anak, tetapi mengawasi pelaksanaan perlindungan anak oleh pihak-pihak yang ditentukan dalam Pasal 20 UU No. 35 Tahun 2014, termasuk perumusan kebijakan oleh pemerintah melalui Kementerian PPPA dengan memberikan saran mengenai apa yang perlu diperbaiki atas dasar pertimbangan maupun penanganan kasus pelanggaran hak-hak anak, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.²⁴ Terhadapnya, peran KPAI perlu dioptimalkan atau dijadikan lebih baik di tiap pelaksanaan masing-masing tugasnya sebagai batasan terhadap suatu kasus karena pengawasan KPAI yang bersifat eksternal ini mampu mengukur kinerja yang telah dicapai lembaga-lembaga teknis dalam hal pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak di era pandemi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun karena pelaksanaan tugas terkendala oleh jangkauan, KPAI membutuhkan mitra kerja dalam melaksanakan perannya.²⁵

Kebutuhan ini diatur oleh pembuat Undang-Undang sebagai tugas dalam Pasal 76 (f) UU No. 35 Tahun 2014, yaitu untuk mengadakan kemitraan dengan lembaga yang diciptakan masyarakat guna bergerak di bidang Perlindungan Anak. Aturan hukum tersebut menunjukkan bahwa kerja sama dapat diadakan dengan lembaga Swadaya Masyarakat (selanjutnya disebut dengan LSM) sebagai salah satu bentuk Organisasi Kemasyarakatan. LSM dalam awal perkembangannya di Indonesia ini lahir sebagai refleksi dari bangkitnya kesadaran golongan masyarakat menengah atas merajalelanya kemiskinan dan ketidakadilan sosial.²⁶ Budi Setyono mengemukakan bahwa LSM adalah suatu organisasi yang didirikan oleh individu atau sekelompok individu atas dasar suka rela sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa tujuan untuk mendapatkan keuntungan.²⁷ Aturan hukum ini sejatinya mengakomodasi partisipasi masyarakat yang terlembaga atau terorganisir dan telah terdaftar untuk hadir secara khusus dalam bidang perlindungan anak. LSM-LSM yang dibentuk secara sukarela ini mampu membuat realisasi peran KPAI lebih baik karena keberadaannya yang tersebar ini dapat berlaku sebagai titik-titik koordinat guna memperluas jangkauan pengawasan atau bahkan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak di seluruh wilayah Indonesia.

Pertama, dalam perspektif terjadinya pengawasan terhadap berfungsi secara efektif atau tidaknya pemerintah daerah, kelembagaan di tingkat daerah,

²⁴ Ryan Chandra Ardhyanto. *Optimalisasi Peran KPAI Sebagai State Auxiliary Organs Dalam Perlindungan Terhadap Anak Terlantar*. *Op.cit.* hal. 32

²⁵ Muhammad Fauzan. (2010). *Eksistensi Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Studi Terhadap Komisi Perlindungan Anak Indonesia)*. *Jurnal Media Hukum*.v17no2. hal. 307

²⁶ Miriam Budiardjo. (2010). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, hal. 389

²⁷ Stephanus Pelor dan Ina Heliany. (2018). *Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Terhadap Pembangunan Politik Dan Demokrasi Di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*.v3n1. hal. 134

perangkat desa dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak maupun sistem peradilan pidana yang bertanggung jawab atas proses hukum pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak, LSM mampu menjadi suatu kontrol yang lahir dari masyarakat itu sendiri sehingga tercipta sebuah pengawasan yang bersifat eksternal, layaknya KPAI. Hal demikian sesuai dengan Pasal 73 ayat (3) (e) UU No. 35 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa masyarakat dapat juga berperan dengan cara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan anak. Apabila dikaitkan dengan salah satu upaya realisasi fungsi dan tugas-tugas KPAI terhadap tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak, yakni memastikan berjalannya proses hukum yang baik terhadap pelaku di berbagai tingkat pemeriksaan. Jelasnya dari perspektif KPAI, kendala dari kepolisian adalah masih banyak kasus yang tidak terungkap, kemudian dalam hal keputusan hakim dimana putusan pengadilan tidak selalu memenuhi rasa keadilan bagi anak korban.²⁸ Dengan demikian, maka LSM dapat memiliki peran dalam beroperasinya sistem peradilan pidana yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan saat dilihat memakai pendekatan sosial.

Pendekatan sosial ini memandang keempat aparat penegak hukum sebagai sub-sub dari 1 (satu) sistem sehingga masyarakat juga dibebankan sebuah bertanggung jawab atas berhasil atau tidaknya tahapan penegakan hukum pidana. Sistem yang dimaksud adalah sistem sosial.²⁹ Selain penggunaan mekanisme pengajuan laporan terjadinya peristiwa yang diduga tindak pidana pencabulan kepada kepolisian, LSM dapat melakukan pengawasan dengan mengawal jalannya proses perkara pidana hingga eksekusi putusan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan, baik secara langsung ataupun melalui media online.³⁰

Kedua, dalam perspektif terjadinya pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, bergeraknya LSM di bidang perlindungan anak sebagai bentuk pengabdian secara swadaya demi kesejahteraan masyarakat juga sangat penting. Misalnya, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (selanjutnya disebut dengan LPAI) yang berorientasi pada hak anak melalui berbagai cara, yaitu advokasi, publikasi, monitoring, evaluasi, penanganan dan pendampingan kasus. Di samping itu, LPAI memiliki Lembaga Perlindungan Anak Daerah (selanjutnya disebut dengan LPA Daerah) sebagai mitra yang tersebar di berbagai tingkat

²⁸ <https://www.kpai.go.id/files/2021/02/MEDIA-RELEASE-LAPORAN-AKHIR-TAHUN-2020-1.pdf>, diakses tanggal 9 Maret 2022

²⁹ Tolib Effendi. (2013). *Sistem Peradilan Pidana (Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara)*. Penerbit Medpress Digital. Yogyakarta, hal. 144

³⁰ Agus Raharjo, Sunarno, dan Nurul Hidayat. (2010). Pendayagunaan Teknologi Informasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mengawasi Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Di Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Hukum*.v10n3. hal. 103

daerah.³¹ Oleh karena itu, keberadaan LSM sebagai cara untuk mengoptimalkan sangat terasa di daerah yang tidak terjangkau KPAI atau pemerintah daerah dan kelembagaannya yang terkendala, seperti yang terjadi di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, dimana LPAI Tulang Bawang Barat yang membawa tim medis guna melakukan pendampingan psikologis terhadap korban cabul dan perkosaan oleh ayahnya.³² Menjadi perhatian penting dari tulisan ini adalah bagaimana LSM mampu berperan dalam hal pengawasan sekaligus dalam hal teknis, yaitu pelaksanaan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak.

Urgensi koordinasi dengan LSM dari perspektif KPAI juga menjadi jelas saat setelah MK melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XVII/2019 menolak permohonan yang diajukan pada tanggal 16 Desember 2019 agar diadakan uji materiil terhadap UU No. 35 Tahun 2014. Undang-undang tersebut memberikan suatu wewenang kepada Pemerintah Daerah menurut keperluan dan kepentingannya guna membentuk atau tidaknya KPAD atau lembaga lainnya yang sejenis. Khusus mengenai KPAD, KPAD sejatinya bukan lembaga independen di bawah KPAI, tetapi suatu Organ Pemerintah Daerah yang memang mampu menjadi *support system* terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas pengawasan KPAI di daerah tertentu guna memastikan akuntabilitas dari pemerintah daerah dan kelembagaan teknis di dalamnya.

Terkait hal ini terbatasnya jangkauan dalam melakukan pengawasan, Para Pemohon, termasuk KPAI di dalamnya mengajukan permohonan uji materiil terhadap ketentuan-ketentuan pasal dalam UU No. 35 Tahun 2014, yaitu: Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (2) dan Pasal 76 (a) dengan Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) UUD Tahun 1945 sebagai batu uji. Terhadap permohonan ini, Majelis Hakim mengeluarkan Putusan MK Nomor 85/PUU-XVII/2019 dengan amar putusan: permohonan dari Para Pemohon yang memiliki kedudukan hukum ditolak untuk selain dan selebihnya.³³

Perhatian ditujukan pada Pasal 74 ayat (1) dan Pasal 74 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 terkait dengan perspektif KPAI sebelumnya. Para pemohon dengan petitumnya menyatakan bahwa:³⁴

- a. Pasal 74 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara konstitusional selama tidak dimaknai “termasuk Komisi Perlindungan Anak Daerah”.
- b. Frasa dan/atau kata dalam Pasal 74 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014, yakni “dalam hal diperlukan”, “dapat”, dan “atau lembaga lainnya yang sejenis” bertentangan

³¹ <https://lpai.id/>, diakses tanggal 29 Oktober 2020

³² <https://hariansiber.com/lpai-beri-pendampingan-kepada-korban-pencabulan-di-tbb/>, diakses tanggal 30 Oktober 2020

³³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XVII/2019, hal. 93

³⁴ *Ibid.*, hal. 64 - 65.

dengan konstitusi secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara konstitusional bersyarat selama tidak dimaknai “wajib membentuk dan memfasilitasi”.

Petitum di atas didalilkan oleh Para Pemohon agar terciptanya sistem kelembagaan KPAI dengan KPAD di dalamnya sehingga fungsi pengawasan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang keberadaannya inheren karena kodrati manusianya dapat secara efektif tanpa ketidakpastian terjadi di seluruh pelosok wilayah NKRI. Terhadap hal ini, Majelis Hakim menentukan kalau petitum mengenai 2 (dua) aturan hukum di atas tidak beralasan menurut hukum ketika pembentukan kelembagaan di daerah perlu memerlukan atensi pada regulasi secara keseluruhan mengenai pembentukan lembaga, organ atau perangkat daerah sehingga tidak terjadi proliferasi kelembagaan atau bahkan tumpang tindihnya pelaksanaan fungsi dan tugas yang akan semakin membuat pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak tidak optimal. Di samping itu, fungsi pengawasan itu sudah menjadi fungsi yang inheren atau melekat pada dalam penyelenggaraan pemerintahan dimana Presiden dibantu oleh Gubernur atas terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga urusan pemerintahan berupa perlindungan anak di tingkat daerah. Oleh karena itu, KPAI perlu bersinergi dengan pemerintah daerah.³⁵

Berangkat dari putusan ini, poin pembahasan dikembalikan kepada pelaksanaan peran KPAI yang perlu bekerja sama dengan LSM di bidang perlindungan anak yang merupakan pilar dari masyarakat sipil sebagai cara untuk mengoptimalkan realisasi fungsi dan tugas-tugasnya. Selama LSM-LSM tersebut memiliki profesionalisme dan kapasitas, maka pola hubungan yang bersifat kolaboratif dengan KPAI yang bersinergi dengan pemerintah daerah akan memudahkan terciptanya pengawasan di berbagai pelosok wilayah NKRI.

5. Kesimpulan

Demi terciptanya pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, KPAI merealisasikan tugas-tugas kelembagaan yang telah ditentukan dalam Pasal 76 UU No. 35 Tahun 2014 secara terpilih dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan fakta-fakta dan keadaan-keadaan dari suatu kasus. Di pelosok wilayah NKRI, pelaksanaan fungsi dan tugas-tugas ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan institusi masyarakat terdekat dan/atau lembaga yang dibentuk pemerintah daerah sekitar yang menyelenggarakan urusan perlindungan anak, kemudian kepolisian terkait kebenaran mengenai terjadinya tindak pidana pencabulan yang sebelumnya telah diadukan kepada KPAI. Setelah kasus ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian, KPAI perlu mengawasi dengan mengawal

³⁵ *Ibid.*, hal. 88 - 92

kasus pencabulan tersebut, serta memberikan rekomendasi mengenai kebutuhan korban sebagai pusat perhatian karena perlu diupayakan *treatment* terhadapnya.

Berangkat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XVII/2019 yang menentukan bahwa pembentukan KPAD sebagai perluasan jangkauan pengawasan masih tetap bersifat opsional tergantung kepada keperluan dan kepentingan pemerintah daerah, maka cara untuk mengoptimalkannya adalah melakukan kerjasama dengan LSM yang mampu berperan dalam hal pengawasan sekaligus dalam hal teknis, yaitu pelaksanaan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak dengan memberikan penanganan terhadap anak korban. Pembeneran atas cara tersebut adalah saat upaya Para Pemohon dalam menciptakan sistem kelembagaan KPAI dengan KPAD di dalamnya yang berwenang melakukan pengawasan ekstern dengan mengajukan permohonan uji materiil terhadap Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (2) dan Pasal 76 (a) UU No 35 Tahun 2014 ditolak oleh MK. Kemudian berdasarkan pertimbangan hukumnya, cara untuk mengoptimalkan peran KPAI di tengah keterbatasan jangkauannya terhadap seluruh wilayah pelosok adalah dengan membentuk sinergi di antara KPAI itu sendiri dengan pemerintah daerah khususnya di tingkat provinsi karena fungsi pengawasan terhadap urusan perlindungan anak juga dimiliki oleh gubernur yang membantu pemerintah pusat.

Berdasarkan tulisan ini, diperoleh beberapa saran, yaitu demi terselenggaranya perlindungan dan pemenuhan hak anak korban pencabulan perlu dibarengi dengan pencegahan terhadap tindak pidana pencabulan kepada anak, yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat. Melalui Pemerintah Daerah dengan memberikan sebuah penekanan berupa perhatian terhadap tindak pidana tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota perlu mengadakan pendidikan dan pelatihan secara berkala terhadap perwakilan-perwakilan aparatur Desa/Kelurahan yang ada di daerahnya. Sejatinya, pemerintahan Desa/Kelurahan merupakan pelindung pertama yang melekat dengan masyarakatnya, sehingga kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dapat diselenggarakan dibarengi dengan sosialisasi maupun edukasi mengenai bahayanya tindak pidana pencabulan.

5. Referensi

- Agus Raharjo, Sunarno, dan Nurul Hidayat, (2010). *Pendayagunaan Teknologi Informasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mengawasi Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Di Jawa Tengah*. Jurnal Dinamika Hukum.v10n3
- Denny Indrayana. (2008). *Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan*, Jakarta: Kompas.
- Dian Ety Mayasari, Andreas L. Atjengbharata, dan Tomi Hadi Moelyono. (2021). *Penyuluhan Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Orang Tua Selama Pandemi Covid 19 Melalui Social Service Webinar*. Jurnal Dedikasi Hukum.v1n3

- Etty Indriati. (2001). *Child Sexual Abuse (Pencabulan Terhadap Anak): Tinjauan Klinis Dan Psikologis*. Berkala Ilmu Kedokteran.v33n2
- Fildzah Hani Mufidah dan Wina Puspita Sari. (2020). *Strategi Humas KPAI Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan Pada Kasus Bullying Terhadap Guru*. Jurnal Communicology.v8n1
<https://zonakepri.com/kpai-pencabulan-anak-dibawah-umur-diduga-ada-pelaku-lain/> (diakses 29 Oktober 2020)
<https://www.kpai.go.id/files/2021/02/MEDIA-RELEASE-LAPORAN-AKHIR-TAHUN-2020-1.pdf> (diakses 09 Maret 2022)
<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020> (diakses 4 Juli 2021)
<https://lpai.id/> (diakses 29 Oktober 2020)
<https://hariansiber.com/lpai-beri-pendampingan-kepada-korban-pencabulan-di-tbb/> (diakses 30 Oktober 2020)
- Jefri Porkonta Tarigan. (2017). *Akomodasi Politik Hukum di Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia Berdasarkan Generasi Pemikirannya*. Jurnal Konstitusi.v14n1
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Miriam Budiardjo. (2010). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad Fauzan. (2010). *Eksistensi Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Studi Terhadap Komisi Perlindungan Anak Indonesia)*. Jurnal Media Hukum.v17n2
- Mohammad Mahfud Mahmudin. (1998). *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta:Pustaka LP3ES
- Nanang Sri Darmandi. (2012). *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan*. Jurnal Hukum.vXXVIIIIn2
- Nurini Aprilianda. (2017). *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*. Arena Hukum.v10n2
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XVII/2019
- R. Soesilo. (1994). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- Sherly Livinus dan Mety Rahmawati. (2018). *Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus: Penganiayaan Anak Adopsi Di Hotel Le Meridien Jakarta Pusat oleh CW)*. Jurnal Hukum Adigama.v1n1
- Stephanus Pelor dan Ina Heliany. (2018). *Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Terhadap Pembangunan Politik Dan Demokrasi Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum.v3n1
- Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumnus.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Tolib Effendi.(2013). *Sistem Peradilan Pidana (Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara)*. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital.

Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari. (1987). *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat*. Jurnal Hukum dan Pembangunan.v17n1